

**ANALISA AKAD MURABAHAH PADA PROGRAM KREDIT
USAHA RAKYAT DI BANK BRI SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

Siti Khumaeroh

NIM: 16110857

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

**ANALISA AKAD MURABAHAH PADA PROGRAM KREDIT
USAHA RAKYAT DI BANK BRI SYARIAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S. H.) Dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

Siti Khumaeroh

NIM: 16110857

Pembimbing:


Mulfi Aulia, MA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisa Akad Murabahah Pada Program Kredit Usaha Rakyat di BRI syariah*” yang disusun oleh Siti Khumaeroh dengan Nomor Induk Mahasiswa: 16110857 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasyah.






Tangerang, 25 Agustus 2020
Pembimbing



Mulfi Aulia, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisa Akad Murabahah Pada Program Kredit Usaha Rakyat di BRI syariah” yang disusun oleh Siti Khumaeroh dengan Nomor Induk Mahasiswa 16110857 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) pada tanggal 25 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A.	Ketua Sidang	
2	Dra. Nur Izzah Anshor, Lc	Sekretaris Sidang	
3	Syafaat Muhari, M.E.	Penguji I	
4	Dra. Muzayanah, M.A.	Penguji II	
5	Mulfi Aulia, M.A.	Pembimbing	

Tangerang, 25 Agustus 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dra. Muzayyanah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khuameroh

NIM : 16110857

Tempat/Tgl Lahir : Pandeglang, 10 Oktober 1997

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “*Analisa Akad Murabahah Pada Program Kredit Usaha Rakyat di BRI syariah*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang, 25 Agustus 2020



Siti Khumaeroh

MOTTO

“Setelah Kesulitan Ada Kemudahan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridhlo, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Analisa Akad Murabahah Pada Program Kredit Usaha Rakyat di BRI syariah” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurah untuk sang revolusioner sejati, Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang yaitu Dienul Islam. Skripsi ini disusun untuk memenuhipersyaratan memperoleh gelar Sarjana hukum ekonomi islam di Institut Ilmu Al-quran Jakarta. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semogahasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmad dan hidayahnya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA.
3. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.
4. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.

5. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Romlah Widayati, M.Ag.
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayyanah, M.A.
8. Dosen Pembimbing, Bapak Indra Marzuki, M.A.
9. Dosen Mata Kuliah Bimbingan Seminar Proposal, Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang telah membagi ilmu dan telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang mana selama kegiatan akademik selalu memberikan wawasan dan gagasan-gagasan baru..
10. Seluruh dosen dan karyawan akademik Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang senantiasa memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi..
12. Teman-teman Program Studi Muamalah angkatan 2016 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 4tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya dan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang penulis lakukan, baik sengaja maupun tidak. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan penerapan di lapangan, serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Tangerang, 25 Agustus 2020

Penulis,



Siti Khumaeroh
NIM: 16110857

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada tunas hijau generasi Institut Ilmual-Quran (IIQ) Jakarta, sekaligus sebagai ungkapan terimakasihku kepada kedua orang tua ku, kaka dan adik ku, serta teman teman ku seperjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.¹

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: IIQ Press, 2021), h. 47-51.

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	<i>Faḥah+alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	Ī

3.	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qoul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif+Lām

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qu'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl-al-sunnah</i>

**ANALISA AKAD MURABAHAH PADA PROGRAM KREDITUSAHA
RAKYAT DI BANK BRI SYARIAH**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9

G. Tinjauan Pustaka	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD MURABAHAH	15
A. Pengertian Murabahah.....	15
B. Hukum Islam	17
1. Syariah.....	18
2. Pengertian Fiqih	21
3. Pengertian Qanun dan Undang-Undang.....	22
4. Pengertian Fatwa	23
5. Pengertian Perpu.....	25
6. Peraturan Bank Indonesia.....	27
C. Murabahah Dalam Hukum Islam	29
1. Murabahah Dalam Syariah.....	29
2. Murabahah Dalam Fiqih Klasik	31
3. Murabahah Dalam Fiqih Kontemporer	30
4. Murabahah Menurut Undang-Undang/Fatwa	33
D. Dasar Hukum Murabahah	48
E. Kredit Usaha Rakyat.....	50
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	50
2. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat	52
F. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Pemerintah	53
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Pemerintah	53
2. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	58
3. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Secara Rasional.....	61
G. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Syariah.....	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Pendekatan Penelitian	71
B. Jenis Penelitian	71
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	71

D. Teknik Pengumpulan Data	72
E. Teknik Analisis Data	72
BAB IV ANALISIS FATWA MURBAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK BRI SYARIAH..	
73 A. Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah	73
B. Analisis Fatwa Murabahah Pada KUR di BRI Syariah	84
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peran dan Fungsi dari pihak-pihak pelaksana KUR menurut inpres No.6 tanggal 8 Juni 2007	55
Tabel 2.2 Persyaratan Pengajuan KUR s/d Rp500.000.000.....	59
Tabel 2.3 Persyaratan Pengajuan KUR Mikro s/d Rp5.000.000.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah	30
Gambar 2.2 Alur Pemberian KUR Mikro BRI Syariah	67

ABSTRAK

KUR mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Serta menjadikan masyarakat lebih kompetitif untuk mengembangkan usahanya. KUR syariah dalam perhitungan bisnis sama dengan KUR konvensional dengan margin 9%. Dalam KUR syariah ini menggunakan akad *Murabahah*, dimana pada awalnya mengambil keuntungan 7% menjadi 6%, meski KUR syariah keuntungannya sangat kecil, tetapi ada beberapa catatan yang perlu dikaji secara keseluruhan dan sangat penting selektifitas dan pengawasan dalam penyaluran KUR tersebut. Dengan demikian, urgensi fatwa dalam aktifitas lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah menjadi sebuah keharusan. Apalagi bila dilihat kompleksitas permasalahan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan modern saat ini, yang memerlukan penjelasan dari sisi syariah agar tidak bertabrakan dengan ketentuan syariah. Maka kehadiran fatwa akan menjadi landasan utama yang akan diikuti oleh pelaku bisnis keuangan yang ada di Indonesia. Karena keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi, segi syariah ataupun lainnya. Sehingga keberadaan transaksi di perbankan syariah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh langsung dari jurnal, buku, artikel, hasil penelitian ekonomi maupun study literature yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan KUR pada BRI Syariah ada lima tahapan, yaitu: pertama, tahap sales yang dilakukan oleh Account Officer Micro. Kedua, tahap analisis pembiayaan. Dalam tahap ini BRI Syariah menggunakan analisis 5C. Pelaksanaan pembiayaan KUR Bank BRI syariah dan BRI syariah menggunakan akad *murabahah* yaitu akad jual beli (*ba'i*) antara bank dengan nasabah dan pihak bank dapat mengambil keuntungan dari jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah.

Kata Kunci: KUR, *Murabahah*, BRI Syariah.

ABSTRACT

KUR develops economic activity in the real sector. With the financing is expected to overcome the problems in Indonesia in the economy, namely poverty and unemployment. As well as making the community more competitive to develop its business. Sharia KUR in business calculations is the same as conventional KUR with a margin of 9%. In this Sharia KUR using Murabaha contract, which initially took advantage of 7% to 6%, although the profit is very small Sharia KUR, but there are some notes that need to be reviewed as a whole and very important selectivity and supervision in the distribution of the KUR. Thus, the urgency of fatwas in the activities of Islamic financial institutions, especially Islamic banking, becomes a necessity. Especially when viewed the complexity of the problems in modern economic and financial activities today, which requires an explanation from the side of Sharia in order not to collide with the provisions of Sharia. Then the presence of the fatwa will be the main foundation that will be followed by financial business people in Indonesia. Because the existence of fatwas is to avoid damage, whether damaged in terms of contracts, transaction terms, sharia terms or others. So that the existence of transactions in syariah banking brings great benefits for Sharia banking customers.

This study uses qualitative descriptive method. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Primary Data is obtained directly from journals, books, articles, economic research results and study literature related to research.

The results showed that the Kur financing mechanism in BRI Syariah there are five stages, namely: First, the sales stage conducted by Offier Micro Account. Second, the analysis stage of financing. In this stage BRI Syariah uses 5C analysis. The implementation of Bank BRI syariah and BRI syariah KUR financing using Murabaha contract, namely the purchase and sale agreement (BA'i) between the bank and the customer and the bank can take advantage of the sale and purchase in accordance with the agreement that has been established between the two parties, namely the bank and the customer.

Keywords: KUR, Murabahah, BRI Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “fatwa” dalam undang-undang No 21 tahun 2008 seolah mengindikasikan dan menegaskan bahwa keberadaan fatwa menjadi sebuah keharusan, sebagai langkah preventif terhadap masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari. Sehingga, Bank syariah sebagai institusi bisnis tidak keluar dari prinsip syariah. Jika melanggar prinsip-prinsip syariah, maka Bank syariah secara otomatis melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian keberadaan fatwa untuk mengatur aktifitas perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat penting, dan bahkan menjadi keharusan. Langkah pemerintah menggandeng Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa menjadi langkah yang tepat bila dikaitkan dengan keragaman pendapat dan pandangan dalam hukum islam khususnya fiqh muamalah.¹

Menurut fatwa DSN-MUI No. 111 Tentang Fatwa murabahah menjelaskan bahwa akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba, yang artinya jual beli murabahah yang akumulasi harganya terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, dengan syarat keuntungan tersebut diketahui pembeli.

Dalam fatwa DSN-MUI No 04 tahun 2000 tentang murabahah

¹ Djazuli, kaidah-kaidah Fiqih: *kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Cet. 6 hal. 147.

menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dari riba. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan. Alasannya bahwa bank syariah dalam jual beli murabahah menggunakan tiga konsep kepercayaan, kebersamaan dan analisis kapasitas bayar. Dalam konsep kepercayaan bank memberlakukan agunan sebagai jaminan barang yang diberikan.

Undang-undang RI NO. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 2) Menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Banyak orang yang memanfaatkan bank untuk melakukan pinjaman atau dalam syariah fasilitas tersebut menggunakan akad yang sesuai syariah dengan istilah pembiayaan. Bank syariah merupakan bank atau lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.² Setiap tahunnya bank syariah terus mengalami perkembangan. Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun dan terus meningkat. Dari segi kinerja, perbankan syariah masih berada dibawah kinerja bank konvensional.³

Selain sektor perbankan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak

² Andi soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: kencana, 2001) hal.

³ Adiwarmanto A. Karim, outlook 2017, Karim *consulting*, hal. 6 diakses pada tanggal 17 Juni 2020 dari: <http://karimconsulting.com/publikasi/nuku/>

dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UKM juga menghadapi banyak masalah, yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,⁴ dan permasalahan yang paling sering ditemui adalah keterbatasan modal kerja.

Khususnya bank syariah di Indonesia yang dibutuhkan umat islam, sebagai lembaga keuangan memiliki peranan besar dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah dan salah satu bentuk peran perbankan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi disuatu negara sangat bergantung kepada perkembangan dinamis dan kontribusi yang nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata bahwa peran sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian nasional mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena dampaknya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan lancar dengan normal.⁵

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan usaha penggabungan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang memuat perizinan yang terkait. Sesuai dengan yang diminta untuk menerbitkan sumber yang

⁴ Sudartono dan Anfatul Hanim, *evaluasi kesiapan UKM menyongsong pasar bebas asean (AFTA): analisa persepektif dan tinjauan teoritis*. jurnal ekonomi akuntansi dan manajemen, vol 1 no 2 desember 2002, hal.1.

⁵ Ryan Kiryabto, *Langkah Trobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis 2007, h. 6

memfasilitasi dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank / nonbank, memperbanyak lembaga pendanaan dan memperbarui jaringannya, menyediakan kemudahan dalam memperoleh persetujuan, dan membantu UMKM mendapatkan dana dan produk keuangan lainnya dengan Jaminan pemerintah.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kekurangan Akses UMKM untuk memperoleh kredit / pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2007 - 2014, membahas penyaluran KUR sesuai target yang disetuhui pemerintah.⁶

Pengertian kredit sendiri merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka aktu yang ditentukan dengan pengambilan keuntungan pertahun. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ata kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untukmelunasi hutangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.⁷

Akibat dari pemahaman diatas kalangan masyarakat pada umumnya mengaitkan kata kredit dengan bunga, namun beda hal nya dengan kredit syariah. Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR, bank-bank Syariah menggunakan akad *murabahah*. Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*. Transaksi *murabahah*

⁶ <http://kur.ekon.go.id/peluang-dan-tantangan-pelaksanaan-kredit-usaha-rakyat>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 20:11 WIB.

⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> diakses padatanggal 19 Juni 2020 pukul 20:57.

ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁸

Akad menjadi hal yang paling penting dalam setiap transaksi perbankan syariah. Karena dalam akad memiliki makna khusus, yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma"qud alaihi*).⁹ Sehingga dengan adanya kejelasan akad, maka transaksi yang ada di perbankan syariah terhindar dari praktik ribawi.

Ada banyak akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis nya, dimulai dengan akad mudharabah, murabahah, salam, istisna, rahn, kafalah, ijarah, dan lain sebagainya. Dari beberapa akad yang disebutkan, akad murabahah menjadi salah satu akad yang sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah. Karena dengan menggunakan akad murabahah, nasabah merasa aman dan memiliki kepastian besarnya pembayaran setiap bulan, hingga hutang yang dimiliki lunas. Berikut adalah ayat mengenai murabahah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 161.

⁹ M. Cholish Nafis, *“Otoritas Fatwa Terhadap Perbankan Syariah”* dalam H. M. Atho Muzhar, dkk (ed), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persepektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2012, hal. 316.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

KUR mengembangkan kegiatan perekonomian di sektor riil. Dengan pembiayaan tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam perekonomian yaitu kemiskinan dan pengangguran. Serta menjadikan masyarakat lebih kompetitif untuk mengembangkan usahanya sehingga akan muncul banyak kesempatan kerja.

Dalam kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad Murabahah. Akad Murabahah yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam akad *Murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.¹⁰ Praktek perbankan syari'ah saat ini masih sangat didominasi oleh produk murabahah.

KUR syariah dalam perhitungan bisnis sama dengan KUR konvensional dengan margin 9%. Dalam KUR syariah ini menggunakan akad *Murabahah*, dimana pada awalnya mengambil keuntungan 7% menjadi 6%,¹¹ meski KUR syariah keuntungannya sangat kecil, tetapi ada beberapa catatan yang perlu dikaji secara keseluruhan dan sangat penting selektifitas dan pengawasan dalam penyaluran KUR tersebut. Jangan sampai KUR didistribusikan untuk hal hal yang tidak produktif. Maka pengawasan terhadap penyaluran KUR harus benar-benar selektif.

Dengan demikian, urgensi fatwa dalam aktifitas lembaga keuangan

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia), hal. 62.

¹¹ <https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020> diakses pada tanggal 09 Agustus 2020 pukul 11:17.

syariah, khususnya perbankan syariah menjadi sebuah keharusan. Apalagi bila dilihat kompleksitas permasalahan dalam kegiatan ekonomi dan keuangan modern saat ini, yang memerlukan penjelasan dari sisi syariah agar tidak bertabrakan dengan ketentuan syariah. Maka kehadiran fatwa akan menjadi landasan utama yang akan diikuti oleh pelaku bisnis keuangan yang ada di Indonesia. Karena keberadaan fatwa ialah untuk menghindari adanya kerusakan, baik rusak dari segi akad, segi transaksi, segi syariah ataupun lainnya. Sehingga keberadaan transaksi di perbankan syariah mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi nasabah perbankan syariah.

Berdasarkan petunjuk penerapan KUR Ketentuan fatwa DSN MUI No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultramikro yang menjadi acuan penerapan prinsip syariah pada LKS yaitu fatwa DSN-MUI hanya saja fatwa DSN-MUI sangat beragam, mulai dari muamalah bil wakalah, muamalah dengan uang muka, diskon dalam murabahah, tentang sanksi, potongan pelunasan, potongan penyelesaian tagihan sampai akad jual beli murabahah. Dan bank BRI Syariah adalah satu-satunya bank syariah yang sudah menjalankan program KUR ini

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa akad murabahah pada program KUR di BRI Syariah. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisa Akad Murabahah pada Program Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kendala dalam mengatur keuangannya baik itu faktor pribadi maupun dalam pengembalian cicilan.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melakukan prosedur pemberian KUR.
3. Implementasi akad murabahah pada kredit usaharakyat apakah sudah sesuai fatwa.
4. Kelayakan KUR pada para pelaku UMKM.
5. kelayakan pembiayaan yang sulit untuk dipenuhi adalah agunan atau collateral.

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah penelitian ini tidak meluas dan harus berfokus pada tujuan, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga akan menghasikan analisa yang baik. Batasan masalah yang diambil penulis mengenai **“Analisa Akad Murabahah Pada Program Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Syariah”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme KUR di BRI Syariah.
2. Analisa fatwa murabahah pada KUR di BRI Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaiman analisa fatwa murabahahpada KUR di Bank BRI Syariah.
2. Ingin mengetahui mekanisme KUR di Bank BRI Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik pribadi maupun masyarakat dan mempunyai manfaat yang baik di lembaga syariah kedepannya. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang digunakan meliputi manfaat dari segi teoritis dan segi praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang KUR hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan oleh para akademisi sebagai referensi kepustakaan.

2. Secara Praktis

- a. **Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam rangka meningkatkanpendapatan melalui pinjaman kredit.
- b. **Bagi bank indonesia**, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan masukan bagi Bank yang ada di dalam meningkatkan pelayanan bagi para nasabah.

- c. **Bagi masyarakat**, sebagai informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan permintaan kredit dalam hal pembiayaan pada Bank Rakyat Indonesia.

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka guna memperoleh gambaran yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Berikut penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Penelitian Anya Kurniadi Putri, jurusan Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam, fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Juni Ciptat 2017. "*Analisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Syariah kantor cabang BSD city*" skripsi ini membahas tentang kelayakan pembiayaan KUR, mengetahui prosedur pembiayaan produk KUR di Bank BRI syariah cabang BSD city dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini serta tindakan dari bank BRI cabang BSD city dalam mengatasinya. Adapun persamaannya penulis juga membahas mengenai prosedur pemberian kredit atau pembiayaan. Perbedaannya penulis lebih fokus pada mekanisme pembiayaan KUR syariah mulai dari pra akad hingga berakhirnya akad dengan menjadikan penelitian Anya Kurniadi sebagai salah satu contoh penerapan KUR di Bank BRI Syariah.
2. Penelitian Mega Dhaniswara Arifa, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menulis

judul penelitian tentang “*Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sistem pengawasannya oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) unit ciputat pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian KUR pada Usaha UMKM dan sistem pengawasannya oleh Bank BRI unit Ciputat. Subjek penelitian ini adalah staf bagian pelayanan KUR dan nasabah debitur kredit di BRI unit Ciputat. Objek penelitiannya adalah analisis prosedur pemberian KUR dan sistem pengawasannya oleh Bank BRI unit Ciputat pada UMKM. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini sama-sama meneliti prosedur pemberian KUR, perbedaannya lebih fokus pada mekanisme pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah.

3. Penelitian Usman Fauzi, jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum, ciputat Desember 2009. menulis judul penelitian tentang “*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah & Koprasi Melalui Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank BUKOPIN cabang Kota Bekasi*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan PT. Bank Bukopin Cabang Kota Bekasi dalam rangka mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koprasi melalui KUR dan mengetahui mekanisme dan realisasi program KUR di PT. Bank Bukopin. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada tatanan hukum islam.
4. Penelitian Windi Maulidina Lestari, jurusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Bandung 2018 menulis judul penelitian tentang “*Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan KUR, Dalam

melaksanakan akad murabahah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini, bank melakukan transaksi murabahah bersamaan dengan akad wakalah. Akad murabahah terjadi ketika bank menyerahkan uang kepada nasabah dan objek yang diperjual belikannya adalah barang jaminan dari nasabah. Perbedaan dengan penelitian ini lebih berfokus pada analisa akad-akad murabahah yang menjadi acuan dalam program KUR di LKS.

H. Sistematika Penulisan

untuk memudahkan dalam proposal skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan kedalam lima bab. Dimana setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab tersendiri. Agar pembaca dapat memahami uraian selanjutnya, maka penulis mensistematika pembahasan ke dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hasil Penelitian yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori

Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah. Bab ini meliputi Pengertian murabahah, landasan hukum murabahah, Pengertian hukum dan hukum islam (Pengertian Syariah, Syariat, Fiqih Qanun, Perpu, Peraturan Bank Indonesia).

Bab III Metode Penelitian

Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah. Bab ini

membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bab ini membahas tentang awal mula program KUR hingga diterapkan dilembaga keuangan KUR konvensional dan KUR syariah di Bank BRI syariah.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan Mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Syariah dan Analisa fatwa murabahah pada KUR di BRI Syariah

Bab V Penutup

Menjawab rumusan masalah dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai analisa akad murabahah dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) BRI syariah dan pelaksanaannya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan KUR pada BRI Syariah ada lima tahapan, yaitu: pertama, tahap sales yang dilakukan oleh Account Offier Micro. Kedua, tahap analisis pembiayaan. Dalam tahap ini BRI Syariah menggunakan analisis 5C.
2. Pelaksanaan pembiayaan KUR Bank BRI syariah dan BRI syariah menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli (*ba'i*) antara bank dengan nasabah dan pihak bank dapat mengambil keuntungan dari jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah.
3. Kredit usaha rakyat (KUR) adalah merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, membuka peluang lapangan pekerjaan dan perluasan bisnis melalui UMKM dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan dengan margin rendah dan persyaratan yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang baik namun belum *bankable*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, serta penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara keseluruhan telah terlaksana secara efektif, oleh karena itu sebaiknya tetap dipertahankan

serta lebih di tingkatkan lagi agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih optimal, sehingga program ini dapat terus bermanfaat bagi usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan modal serta pengembangan usaha, serta mampu meningkatkan profit atau keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usaha yang dijalankan.

2. Dalam perbankan syariah, tidak cukup memiliki label “syariah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan, pembiayaan, maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud yang bebas riba.
3. Bank BRI Syariah hendaknya selalu mematuhi prinsip akad Murabahah dalam penerapan pembiayaan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* jakarta: kencana, 2007
- Sudartono dan Anfatul Hanim, *evaluasi kesiapan UKM menyongsong pasar bebas asean (AFTA): analisa persepektif dan tinjauan teoritis*. jurnal ekonomi akuntansi dan manajemen, Desember 2002
- Ryan Kiryabto, *Langkah Trobosan Ekspansi Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis 2007
- Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Buku kumpulan Peraturan Tahun 2016 kredit usaha rakyat (KUR), Kementrian Kordinator Bidang Republik Indonesia
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia)
- Muh. Fitrah dan lutfiyah, *metodologi penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi*, Sukabumi: CV Jejak, 2017 Djam'an satori dan Aan komariah, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: alfabeta. 2013)
- Albi anggito dan john setiawan, *metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2017)
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis Psak Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012.
<https://pustakapemikir.blogspot.com/2018/01/akad-murabahah-teori-dan-contoh-praktik.html?m=1> diakses pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15.42

- Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam:Teori dan Praktek*.
- Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, Malang: Setara Press, 2016.
<https://abahsyahida.wordpress.com/2017/10/12/pengertian-fiqih-ushul-fiqih-syariah-siyasah/> diakses pada tanggal 24 juni 2020pukul 12:12
- Sutrisno, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Mitra Pustaka. Yogyakarta 2010 Abu al-Husain Ahmad ibnu Faris ibn Zakariya, *Mu"jam maqayis al-lughah*, (beirut: Dar Ihya al-turats al-„Arabi, 2001 M/1422H).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr Al-„Arabi,t,th.), h. 56; Saifuddin al-Amidi, *Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid 1, (Kairo:Muassal al-Halabi, 1976).
- Manna al-Qaththan, *Tarikh al-Tasyri"al-Islami:Al-Tasyri"wa al-Fiqh(Riyadh: Maktabah al-Ma"arif, 1422H)*.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Ahyar A. Gayo, " *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ni"matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (1)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 <https://terminalperencana.wordpress.com/2009/10/22/masalah-kedudukan-peraturan-bank-indonesia-pbi-terhadap-hierarki-perundang-undangan-implikasi-dari-kedudukan-dan-peran-bank-indonesia-yang-independen/> diakses pada tanggal 25 juni 2020 pukul 10:45
- Moh. Rifa"i, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang : CV. Wicaksana, 2002.
- Tim AAOIFI, *Ma" âyir al-Muhâsabah wa al-Murâ j"ah wa al - Dhawâbith lil Muassasat al- Mâliyah al-Islâmiyah*, (Bahrain; Haiah al-Muhâsabah wa al-Murâ j"ah lil Muassasat al-Mâliyah al-Islâmiyah, 2005).
- Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/280513-penerapan-fatwa-dsn-mui-tentang-murabaha-7fad6067.pdf>
- Fatwa DSN Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Abdullah Saed, Penerjemah Muhammad Ufuqul Mubin, et all, " *Bank Islam Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat An-Nisa“ Ayat 2
<https://islamqa.info/id/answers/134621/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-dalam-jual-beli> <https://kur.ekon.go.id/>

Enggar, Pradipta W. 2012. Analisis Peran BRI Unit Ketadan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Mikro Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.“Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRIKanca Tebing Tinggi Unit Serampah”, *Jurnal Ilmiah AccountingChanges*, April, Volume 2, No. 1. <https://kur.ekon.go.id/penghargaan-kur-2019-tingkatkan-sinergi-perluas-akses-keuangan-dan-pembiayaan-bagi-umkm>
 diakses pada tanggal 6 agustus 2020, pukul 14:11 WIB.

Ide Kredit, *Tabel Angsuran KUR BRI Syariah 2020*, diakses pada tanggal 18 Juni 2020. Pukul 15:34 WIB
<https://www.idekredit.com/tabel-angsuran-kur-bri-syariah/>
<https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=10> diakses
 pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 15:37 WIB.
<https://www.idekredit.com/tabel-angsuran-kur-bri-syariah/> diakses
 pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 15:32 WIB

Indra Idris, Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, *Jurnal* Volume 5, Agustus.